



PENETAPAN

Nomor 489/Pdt.G/2023/PA.Dps.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Denpasar yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam persidangan majelis telah menjatuhkan penetapan Cerai Gugat yang diajukan oleh:

PenggugatI, BE, Tempat/ tanggal lahir Jakarta, xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Agama Islam, Pekerjaan Mengurus Rumah Tangga, Alamat Jl. cxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxi, Denpasar Barat Kota Denpasar Bali. Memberi kuasa kepada MUHAMMAD KADAFI S.H., M.H. dan SEMUEL WALANGITAN S.H., M.H. Advokat dan Konsultan Hukum pada LAW FIRM MUHAMMAD KADAFI AND PARTNERS Yang beralamat Jln. Trans Yogi Legenda Wisata Clus Vivaldi M 26 nomor 23 Cibubur Telepon 0812 979 43331 Email Kadafilawcons@gmail.com , Untuk selanjutnya disebut sebagai PENGGUGAT;

M e l a w a n

Tergugat., Tempat/ Tanggal Lahir Denpasar, 1xxxxxxxxxxxxxxxxxxx, Agama, Hindu, Pekerjaan Notaris, Alamat Jl. xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxi, Denpasar Barat Kota Denpasar Bali. Untuk selanjutnya disebut sebagai TERGUGAT;

Pengadilan Agama tersebut;

Halaman 1 dari 7
Penetapan Nomor 489/Pdt.G/2023/PA Dpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Penggugat dengan gugatannya tanggal 16 November 2023 telah mengajukan Cerai Gugat, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar dengan Nomor 489/Pdt.G/2023/PA.Dps, tanggal 16 November 2023, dengan dalil-dalil sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 22 Mei 2019 telah dilangsungkan perkawinan antara Penggugat dan Tergugat yang dilaksanakan menurut hukum dan sesuai dengan tuntunan ajaran agama islam. Perkawinan tersebut telah tercatat pada Kantor Urusan Agama (KUA) Kecamatan Denpasar Barat..
2. Bahwa sebelum terjadinya pernikahan TERGUGAT beragama Hindu.
3. Bahwa pada saat terjadinya pernikahan TERGUGAT berstatus sebagai duda dan telah memiliki 6 orang anak dari 3 (tiga) perkawinan terdahulu.
4. Bahwa TERGUGAT merupakan seorang Notaris yang sangat sukses dengan penghasilan milyaran rupiah setiap bulannya
5. Bahwa setelah terjadinya pernikahan PENGGUGAT dan TERGUGAT tinggal satu rumah yang beralamat di Jl. Pulau Buru III/22 Pekambingan RT000/000 Desa: Dauh Puri, Denpasar Barat Kota Denpasar Bali.
6. Bahwa setelah terjadinya perkawinan, TERGUGAT menjalankan ibadah menurut agama yang lama yakni agama Hindu.
7. Bahwa melihat TERGUGAT menjalankan ibadah agama hindu, PENGGUGAT pernah menyindir TERGUGAT bahwa PENGGUGAT akan masuk agama Hindu karena merasa menikah beda agama.
8. Bahwa kemudian TERGUGAT menyelenggarakan upacara pindah agama bagi TERGUGAT yang dilakukan secara tiba-tiba tanpa konfirmasi.

Halaman 2 dari 7
Penetapan Nomor 489/Pdt.G/2023/PA Dpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Bahwa PENGGUGAT tidak kuasa menolak karena dalam keluarga besar tersebut PENGGUGAT hanya seorang diri yang beragama ISLAM sehingga PENGGUGAT merasa tersudut.
10. Bahwa tanpa persetujuan atau konfirmasi dengan PENGGUGAT, TERGUGAT membuat dan menyerahkan Kartu Tanda Penduduk (KTP) untuk PENGGUGAT dimana pada kartu identitas tersebut tertulis bahwa PENGGUGAT beragama HINDU.
11. Bahwa dari hasil perkawinan antara PENGGUGAT dan TERGUGAT pada tanggal 10 Maret 2021 di Badung Bali, lahir seorang anak perempuan yang diberi nama FELICYA ALMAHYRA SUGIARTHA
12. Bahwa dalam usianya yang masih balita anak tersebut selayaknya masih dalam kasih sayang seorang ibu dan membutuhkan biaya hidup yang cukup besar bagi perkembangan dan masa depannya.
13. Bahwa semula perkawinan PENGGUGAT dan TERGUGAT berjalan biasa saja namun sejak Januari 2020 antara PENGGUGAT dan TERGUGAT sering terjadi perselisihan yang menimbulkan pertengkaran.
14. Bahwa dalam pertengkaran-pertengkaran yang terjadi TERGUGAT sering kali bersikap kasar terhadap PENGGUGAT.
15. Bahwa PENGGUGAT sering mendapati chat Whats-up pada Handphone PENGGUGAT berupa percakapan TERGUGAT dengan beberapa wanita yang diduga mereka melakukan perselingkuhan.
16. Bahwa PENGGUGAT pada tanggal 29 Oktober 2023 pukul 01.43 WITA pernah mendapati TERGUGAT diduga melakukan perzinahan karena berada di kamar nomor 204 HOTEL NOMAD HUB, hanya berdua dengan seorang wanita dalam keadaan tanpa busana.
17. Bahwa wanita tersebut kemudian di ketahui sebagai mantan istri kedua dari TERGUGAT yang bernama NI LUH NYOMAN THERESIA.
18. Bahwa pada saat TERGUGAT didapati dengan wanita lain tersebut berdalih tidak melakukan apa-apa bahkan kemudian TERGUGAT

Halaman 3 dari 7
Penetapan Nomor 489/Pdt.G/2023/PA Dpr

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bersikap emosional dan menyerang secara fisik kepada PENGGUGAT yang menyebabkan luka lebam di beberapa bagian tubuh PENGGUGAT.

19. Bahwa pada tanggal 6 Nopember 2023 TERGUGAT telah membuat suatu surat pernyataan yang ditanda tangannya diatas materai yang pada pokoknya memuat:

- a. TERGUGAT tidak berkeberatan untuk memberikan uang cerai,
- b. Tanggung jawab pengasuhan anak secara baersama-sama oleh PENGGUGAT dan TERGUGAT,
- c. Kesepakatan Bersama-sama untuk tidak mempermasalahkan harta “gono-gini”

20. Bahwa surat pernyataan tersebut diatas adalah surat pernyataan yang dibuat dan di tanda tangani secara pribadi dan tidak pernah di sepakati secara bersama dengan pihak PENGGUGAT.

21. Bahwa dalam surat pernyataan tersebut secara nyata TERGUGAT beritikad akan menceraikan PENGGUGAT.

22. Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut dimana, **seringnya terjadi pertengkaran dan kekerasan dalam rumah tangga dan perbedaan pandang secara terus menerus, adanya dugaan perselingkuhan, perbedaan keyakinan dan niat untuk menceraikan PENGGUGAT, menunjukan bahwa TERGUGAT tidak memiliki itikad untuk membangun rumah tangga yang sakinah, mawaddah, warohhmah.. sehingga tidak mungkin dapat hidup rukun dalam suatu ikatan perkawinan.**

Berdasarkan alasan dan dalil-dalil tersebut diatas maka dengan ini PENGGUGAT memohon kepada Ketua Pengadilan Agama Denpasar cq. Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili dalam perkara aquo untuk memberikan putusan yang amarnya sebagai berikut:

Primair

Halaman 4 dari 7
Penetapan Nomor 489/Pdt.G/2023/PA Dpr



1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menjatuhkan talaq ba'in sughraa TERGUGAT terhadap PENGUGAT
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Denpasar Bali untuk mengirimkan Salinan putusan yang telah memiliki kekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama di tempat tinggal Penggugat dan Tergugat, dan Kantor Urusan Agama tempat Penggugat dan tergugat melangsungkan pernikahan untuk dicatat dalam register yang tersedia untuk itu.
4. Menetapkan anak yang bernama FELICYA ALMAHYRA SUGIARTHA.
berada dibawah pemeliharaan (hadhonah) PENGGUGAT,
5. Menghukum TERGUGAT untuk membayar biaya hadhonah (pemeliharaan anak) sebesar Rp. 100.000.000,-(seratus juta rupiah) setiap bulannya hingga anak tersebut dewasa atau berumur 21 tahun,
6. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara yang timbul.

Subsida

Apabila Majelis Hakim dalam perkara ini berpendapat lain mohon agar memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex aequo et bono*).

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Penggugat hadir dipersidangan sedang Tergugat tidak hadir dipersidangan;

Bahwa, majelis hakim menasehati Penggugat dan berhasil sehingga Penggugat menyatakan mencabut perkaranya secara lisan di depan persidangan;

Bahwa, Tergugat belum menyampaikan jawaban atas Cerai Gugat dari Penggugat tersebut;

Bahwa, untuk mempersingkat uraian penetapan ini cukuplah Pengadilan menunjuk kepada berita acara perkara ini yang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Halaman 5 dari 7
Penetapan Nomor 489/Pdt.G/2023/PA Dpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Penggugat adalah sebagaimana yang telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa Majelis telah berupaya mendamaikan Penggugat ternyata upaya tersebut berhasil;

Menimbang, bahwa Penggugat telah menyatakan mencabut perkaranya yang telah terdaftar di kepaniteraan Pengadilan Agama Denpasar dengan Nomor : 489/Pdt.G/2023/PA.Dps;

Menimbang, bahwa oleh karena Penggugat telah mencabut perkaranya dan pencabutan tersebut dilakukan sebelum Tergugat menyampaikan jawabannya maka dengan didasarkan kepada ketentuan pasal 271 ayat (1) Rv, Majelis Hakim berpendapat bahwa pencabutan tersebut patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa dengan dikabulkannya pencabutan perkara tersebut karena dicabut, maka perkara ini telah selesai;

Menimbang, bahwa untuk kepentingan administrasi yustisial maka diperintahkan Panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara Pengadilan Agama Denpasar;

Menimbang, bahwa Oleh karena itu maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989, yang telah dirubah dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2006, dan telah mengalami perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 50 Tahun 2009 maka seluruh biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Memperhatikan pasal-pasal dan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan berkaitan dengan putusan ini.

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan pencabutan perkara Nomor 489/Pdt.G/2023/PA. Denpasar dari Penggugat;
2. Memerintahkan panitera untuk mencatat pencabutan perkara tersebut dalam register perkara;
3. Membebankan biaya perkara ini kepada Penggugat sejumlah Rp.138.000,00 (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam permusyawaratan Majelis di Pengadilan Agama Denpasar pada hari Rabu tanggal 29 November 2023 M

Halaman 6 dari 7
Penetapan Nomor 489/Pdt.G/2023/PA Dpr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 15 Jumadil Ula 1445 H. oleh kami, **Drs.H. Parhanuddin** sebagai ketua majelis, **Drs. Muhammad Noor,SH.**, dan **Hj. Maryani.SH.,M.H.** masing-masing sebagai Hakim anggota, penetapan mana pada hari dan tanggal itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut di atas dibantu oleh **Marsoan.SH.** sebagai Panitera Pengganti serta dihadiri oleh Penggugat tanpa hadirnya Tergugat;

Hakim Anggota,

Ketua Majelis,

Drs. Muhammad Noor,SH

Drs. H. Parhanuddin.

Hakim Anggota,

Hj. Maryani,SH.MH.

Panitera Pengganti,

Marsoan, SH.

Rincian Biaya Perkara:

1. Pendaftaran	Rp.	30.000,00
2. Biaya Proses	Rp.	50.000,00
3. Panggilan	Rp.	18.000,00
4. PNPB	Rp.	20.000,00
4. Redaksi	Rp.	10.000,00
5. Meterai	Rp.	10.000,00

Jumlah Rp 138.000,00 (seratus tiga puluh delapan ribu rupiah);

Halaman 7 dari 7
Penetapan Nomor 489/Pdt.G/2023/PA Dpr